

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Modal

1. Pengertian Modal

Modal adalah sebagai suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekayaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri.

Agustin, mengartikan modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal terdapat didalam neraca sebelah kredit. Adapun barang- barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan yang terdapat dalam neraca sebelah debet.¹¹

Pengertian dan dasar pencatatan modal menurut Akuntansi Indonesia mempunyai pengertian :

- a. Modal merupakan bagian hak milik perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dengan demikian tidak merupakan nilai jual perusahaan.

¹¹ Munawar, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), 36.

- b. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan, modal akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian deviden dan kerugian yang diderita.
- c. Penambahan modal disetor lazim dicatat berdasarkan :
 - 1) Jumlah uang yang diterima
 - 2) Besarnya kerugian yang ditimbulkan atau hutang yang dibatalkan.¹²

2. Jenis-Jenis Modal

Jenis-jenis modal dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan kepemilikan, serta berdasarkan sifatnya :¹³

- a. Berdasarkan sumbernya modal

Jenis modal berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing.

- 1) Modal sendiri

Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari dana seseorang atau perusahaan yang bersangkutan. Modal sendiri berasal dari hasil penjualan Perusahaan.

- 2) Modal Asing

¹² Hamid Agustin, *Setudi Kelayakan Bisnis Syaring, Depok*, 2017, 126.

¹³ Riyanto, B. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE. Yogyakarta. 2015

Modal asing adalah modal yang modal yang dihasilkan dari sebuah unit atau badan usaha yang berasal dari luar bisnis.

b. Berdasarkan bentuknya

Modal juga terbagi berdasarkan wujud dan bentuknya, yaitu modal konkret dan modal abstrak

1) Modal konkret

Modal konkret adalah modal aktif yang dapat dilihat secara kasat mata. Contohnya bahan baku, mesin, gedung, kendaraan.

2) Modal abstrak

Modal asbtrak adalah modal yang secara bentuk tidak dapat disaksikan secara langsung oleh mata, namun memiliki peranan yang penting dalam keberlangsungan perusahaan. Contohnya hak cipta, hak pendirian Perusahaan

3) Berdasarkan pemiliknya

Modal berdasarkan kepemilikannya terbagi menjadi dua, yaitu modal perseorangan dan modal sosial

a) Modal perseorangan

Modal perseorangan adalah modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas Perusahaan

b) Modal sosial

Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan memberikan

keuntungan untuk mereka dalam melakukan operasi perusahaan.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari Pembangunan.¹⁴

Menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.¹ Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.¹⁵

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (Undang- undang Nomor 20 tahun 2008).¹⁶

¹⁴ Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos," 2017, 51–58.

¹⁵ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, 2019, 168.

¹⁶ Pasal 1 *Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi pasar persaingan bebas.

2. Undang-Undang yang Mengatur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Adanya pembisnis di Indonesia akan mendongkrak ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sealin itu, dengan adanya usaha kecil tersebut juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Saat kalian tidak mendapatkan pekerjaan apa salahnya jika mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.¹⁷

3. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ada beberapa kriteria-kriteria tertentu supaya sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 perihal Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (PP 7 tahun 2021), berikut ini adalah penjelasannya :

a. Usaha Mikro

Mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

¹⁷ Toalala T, *Implementasi Pemberdayaan Usaha Makro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikri (BPUM)*, 2022, 87–89.

b. Usaha Kecil

Mempunyai modal usaha lebih Rp1 – 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c. Usaha Menengah

Mempunyai modal usaha Rp5 – 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4. Kriteria Hasil Penjualan Tahunan UMKM Terbaru

Adapun kriteria hasil penjualan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) PP 7/2021 yaitu sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Mempunyai hasil penjualan tahunan hingga dengan paling banyak Rp2 miliar.

b. Usaha Kecil

Mempunyai hasil penjualan tahunan Rp2 – 15 miliar.

c. Usaha Menengah

Mempunyai hasil penjualan tahunan Rp15 – 50 miliar.¹⁸

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah indikator yang penting dari penerimaan pasar dari sebuah produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan

¹⁸ Luluk Fauziah and Ferru Duwi Kurniawan, *Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, 2014, 127–29.

pendapatan yang secara konsisten, serta pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual kepada publik lewat saham untuk menarik investor. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.¹⁹

Pendapatan perorangan (*personal income*) yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan. Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Tingkat pendapatan masyarakat pada suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk melihat keadaan ekonomi masyarakat tertentu.

Menurut teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dari Milton Friedman, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Pendapatan Permanen (*Permanent Income*).

Pendapatan Permanen merupakan pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya.

¹⁹ Wobowo. *Manajemen Perubahan Edisi 3*, 2016, 167.

Secara garis besar pendapatan permanen ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu gaji, pendapatan usaha sendiri dan pendapatan dari usaha lain.

b. Pendapatan Sementara

Pendapatan Sementara merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, hibah dan lain sebagainya yang sejenis.²⁰

Pendapatan Salah satu konsep utama yang paling sering digunakan untuk mengukur status ekonomi seseorang atau keluarga adalah tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan menurut Kamus Ekonomi Akuntansi adalah Penghasilan yang diperoleh melalui penyerahan barang atau jasa kepada para pembeli yang biasanya diukur dengan aktiva diterima sebagai penukar atas barang atau jasa yang diserahkan selama periode tertentu.

²⁰ Wati, *Analisis Peranan Objek Wisata Talang Indah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, 2018, 192–201.

2. Sumber Pendapatan

Secara umum pendapatan dapat diperoleh melalui 3 sumber yaitu :

- a. Gaji dan upah, merupakan balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang untuk orang lain yang biasanya diberikan dalam satu hari, minggu, atau bulan.
- b. Pendapatan dari hasil usaha sendiri atau usaha keluarga, yaitu jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa yang dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan.
- c. Pendapatan dari usaha lain, merupakan pendapatan yang didapat tanpa perlu mencurahkan tenaga kerja seperti hasil yang diperoleh dari penyewaan aset, bunga dari hasil investasi, pendapatan pensiun.²¹

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara lain kondisi dan kemampuan pedagang, kondisi pasar, modal, dan kondisi organisasi. pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang.

²¹ Wiliam, Paul, and Samuelson, *Ilmu Mikroekonomi Edisi Ketujuh Belas*. Jakarta: Pt Media Global Edukasi, 2018, 126–28.

Menurut Nurlaila, penelitiannya bahwa faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu:

- a. Modal, merupakan faktor yang sangat kuat dengan berhasil atau tidaknya suatu usaha yang telah didirikan.
- b. Jam kerja, jumlah atau lamanya waktu yang dipergunakan untuk berdagang.
- c. Tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada usaha, baik itu pemilik sendiri maupun orang lain.
- d. Lama usaha, merupakan usia dari berdirinya usaha pedagang kaki lima tersebut.²²

²² Fadhil, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga. Ekobis Syariah," 2019, 156.